



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI
MANDAR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk pemenuhan Belanja Gaji dan Tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 sehingga menjadi Rp. 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 1.611.248.759.902,87 (Satu Trilyun Enam ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Dua Rupiah Delapan puluh Tujuh sen) tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.611.248.759.902,87 (Satu Trilyun Enam ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah Delapan puluh Tujuh sen);

2. Anggaran Belanja daerah semula sebesar Rp. 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 sehingga menjadi Rp. 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen);
3. Anggaran Pembiayaan daerah
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.12.260.291.798,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh satu ribu tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 sehingga Menjadi sebesar Rp.12.260.291.798,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh satu ribu tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);dan
 - b. Anggaran Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.0,00 tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 sehingga Menjadi sebesar Rp.0,00.

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 12.260.291.798,00(Dua Belas Milyar Dua ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta PD pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta PD pemberi hibah;.

- e. Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta PD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta PD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta PD pemberi bantuan keuangan;.
- h. Lampiran Vb Daftar nama penerima, Alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta PD pemberi bantuan keuangan; dan
- i. Lampiran VIa

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengusulan 4 (Empat) Jenis penyesuaian/pemenuhan Anggaran Sebagai Berikut :

- a. Penyesuaian Belanja Dana Bos pada Dinas Pendidikan;
- b. Penyesuaian Kegiatan Insentif Fiskal; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Perindustrian dan perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ,Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan;
- c. Penyesuaian belanja Gaji Dinas pendidikan, Kecamatan Matakali, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan;dan
- d. Penyesuaian Belanja KLB pada Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 November 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 12 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 November 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007